



Puskesmas Karangnongko

Jl. Raya Karangnongko No.1 57483 08112650831

<https://karangnongko.dinkes.klaten.go.id/>

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Karangnongko

Layanan Kasir

No. SK : 440/09 Tahun 2023

Persyaratan

1. Tersedianya lembar Etiket dari Pasien

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Setelah selesai mendapatkan pelayanan di unit pelayanan rawat jalan, petugas mempersilakan pasien menuju kasir (bagi pasien umum dan BPJS)
2. Petugas kasir menerima etiket dari pasien dan menyampaikan jumlah biaya yang harus dibayar
3. Petugas memasukkan tagihan biaya dalam sistem pembayaran aplikasi pelayanan kesehatan dan mencatat di buku bantu
4. Petugas menyerahkan bukti pembayaran kepada pasien / keluarga
5. Apabila pasien mendapatkan obat pasien menuju ruang farmasi, bila tidak ada pelayanan telah selesai
6. Pasien pulang

Waktu Penyelesaian

0

Rata-rata 5 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah unit teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Klaten
2. Pasien Peserta BPJS : Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Produk Pelayanan



Puskesmas Karangnongko

Jl. Raya Karangnongko No.1 57483 08112650831

<https://karangnongko.dinkes.klaten.go.id/>

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Karangnongko

1. Bukti Pembayaran

Pengaduan Layanan

- a. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan Website Puskesmas Karangnongko : <https://karangnongko.dinkes.klaten.go.id/>
- b. Email : pusk.karangnongkoklaten@gmail.com
- c. Surat yang ditujukan kepada kepala Puskesmas Karangnongko
- d. Kotak Saran